



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/332/Kept/403.013/2021
TENTANG
PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH
BERUPA GEDUNG SDN GUNUNGAN 1 DESA GUNUNGAN
KECAMATAN KARTOHARJO KEPADA
PEMERINTAH DESA GUNUNGAN, KECAMATAN KARTOHARJO
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa pemberian hibah kepada pemerintah desa dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 188/311/403.013/2021 Tanggal 7 Desember 2021

tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Berupa Gedung SDN Gunungan 1 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kepada Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Mohon tandatangan naskah Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Gunungan 1 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kepada Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah setelah menyetujui permohonan hibah;
- e. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Gunungan 1 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kepada Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor 188/311/403.013/2021 Tanggal 7 Desember 2021 tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Berupa Gedung SDN Gunungan 1 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo Kepada Pemerintah Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo;
 2. Surat Bupati Magetan Nomor 028/3150/403.201/2021 Tanggal 15 Desember 2021 Hal Persetujuan Hibah BMD Berupa Gedung SDN Gunungan 1 Desa Gunungan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Gedung SDN Gunungan 1 Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo

dengan luas lantai 560 m², Tahun perolehan 1963, Harga Perolehan Rp. 517.888.360,00 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh delapan tiga ratus enam puluh rupiah), terletak di Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo Kepada Pemerintah Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan.

- KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah dimaksud sebagaimana Diktum KESATU, digunakan untuk bahan pembangunan lapangan olahraga dan pertokoan;
- KETIGA : Nilai perolehan dan nilai buku sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pencatatan dan pengurangan harga aset pada Pengguna Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

